

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Strategi

Pengertian strategi yang ada pada awalnya dikenal dikalangan militer yang diartikan sebagai “*The Art Of The General*” atau seni seseorang panglima, dan penggunaanya dalam peperangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl Von Clausewitz (1780-1831) Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk kepentingan memenangkan perang, sedangkan Antoine Henri Jomini (1779-1869) mengertikan strategi sebagai seni menyelenggarakan perang diatas peta dan meliputi seluruh kawasan operasi, namun dewasa ini hampir disemua kalangan lazim menggunakan kata strategi, baik itu pada urusan ekonomi, budaya ataupun dalam kegiatan olah raga dsb, pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arahan yang telah digariskan.¹²

H. Hisyam Alie, untuk mencapai strategi yang tepat maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut¹³ :

- a. *Strength* (kekuatan), yakni memperhitungkan kekuatan yang dimiliki yang biasanya menyangkut manusianya, dananya dan beberapa elemen yang lain.

¹² H. Endang Zaelani Sukaya, DKK, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), 148.

¹³ Rafi Udin dan Maman Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Weakness* (kelemahan), yakni memperhitungkan kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, yang menyangkut aspek-aspek sebagaimana dimiliki kekuatan.
- c. *Opportunity* (peluang), yakni seberapa besar peluang yang mungkin tersedia di luar, hingga peluang yang sangat kecil sekalipun diterobos.
- d. *Threats* (ancaman), yakni memperhitungkan kemungkinan adanya ancaman dari luar.¹⁴

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya, merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis ulama indonesia (MUI) adalah organisasi yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim yang bertujuan menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan islam yang dinamis dan efektif, sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat islam untuk melaksanakan akidah islamiyah, membimbing umat dan menjalankan ibadah, mengembangkan umat dalam mengembangkan muamalat, dan menjadi panutan dan mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniah jasmaniah yang di ridhai Allah SWT.¹⁵

Dari tinjauan historis, Majelis Ulama Indonesia berdiri dalam momentum ketika bangsa Indonesia berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka di mana energi anak bangsa ini telah banyak diserap dalam perjuangan politik kelompok, dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Dari tinjauan sejarah latar belakang berdirinya Majelis Ulama Indonesia dan semangat berdirinya organisasi ini, Majelis Ulama

¹⁴ Rafi Udin dan Maman Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, 76.

¹⁵ Hermawan, *Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Mengatasi Perbedaan Paham Keagamaan*, (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2013), 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia bukan ormas biasa atau ormas tempat ngumpul-ngumpul para ustaz dan diskusi-diskusi seperti perkumpulan wirid yasin, STM, dan arisan-arisan yang biasa digelar oleh masyarakat awam, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia merupakan organisasi pemimpin yang ikut bertanggungjawab atas kerusakan moralitas anak bangsa ini.

Boleh dikatakan, ketika itu, keadaan Indonesia terpuruk dalam kehidupan era Orde Lama dan mencoba untuk bangkit dalam Orde Baru, di saat itu Majelis Ulama Indonesia memainkan peranannya untuk membangun akhlak dan moralitas bangsa.

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Pusat diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang ulama terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama propinsi se Indonesia dan sepuluh orang Ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat ialah KH. Moh.Dahlan (NU), Ir.H. Basit Wahid (Muhammadiyah), H. Syafi'i Wirakusumah (Syarikat Islam), Anas Tanjung (Al-wasliyah), KH.Saleh Su'aidi (Mathlaul Anwar), KH.S.Qudratullah (GUPPI), H. Zainal Arifin Abbas (Al-Ittihadiyah), dan Empat orang ulama dari Dinas Kerohanian Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta 13 orang Ulama yang hadir pada pertemuan tersebut atas nama pribadi.

Tanggal 17 Rajab 1395 bersamaan tanggal 26 Juli 1975 di tetapkan sebagai MUNAS (Musyawarah Nasional) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pertama. Untuk dapat diketahui Sebenarnya sebelum adanya Majelis Ualam Indonesia telah lahir Majelis Ulama Daerah (MUD).

Terdapat beberapa alasan berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) antara lain adalah:

- a. Di berbagai negara, terutama di Asia tenggara, waktu itu telah dibentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasihat tertinggi dibidang keagamaan yang memiliki peranan tertinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai lembaga yang mewakili umat Islam Indonesia kalau ada pertemuan-pertemuan Ulama International atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan Ulama-ulama Indonesia.
- c. Guna membantu pemerintah untuk memberikan pertimbangan keagamaan dalam melaksanakan pembangunan, serta sebagai jembatan, penghubung serta penterjemah komunikasi antar ulama, umara dan umat Islam.
- d. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan Ukhuwah Islamiyah.
- e. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zuama' dan cendikiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan Umat.
- f. Pada tahun-tahun pertama atau priode awal, program utama Majelis Ulama Indonesia, adalah melakukan sosialisasi atau lebih tepatnya memperkenalkan diri kepada masyarakat luas khususnya pada umat Islam.

Pada awal lahirnya Majelis Ulama Indonesia tahun 1975, masyarakat muslim memandang, bahwa Majelis Ulama Indonesia, merupakan rekayasa dari pemerintah, dalam upaya membatasi peranan dan Kiprah ormas-ormas Islam yang berkembang di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tingkat pusat didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 dan berkedudukan di Jakarta Ibukota Indonesia. Dengan 5 (Lima) peran utama yaitu :

1. Sebagai Pewaris Nabi (*Warasat Al-Nabiya*)
2. Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)
3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ri'ayah dan Khadimal Ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah* dan *Tajdid*
5. Sebagai *Amar Ma'ruf Nahimunkar*

Dari sudut pandang semangat berdirinya Majelis Ulama Indonesia, organisasi ini bukan hanya organisasi yang diperlukan pada acara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seremonial penguasa, membacakan do'a, mendampingi pejabat-pejabat, mendo'akan pemimpin supaya tetap eksis, melakukan politik praktis, akan tetapi jauh lebih berat dari semua itu, Majelis Ulama Indonesia berperan melakukan tugas kenabian sebagai pewaris dari Nabi *rahmatan lil 'alamin*.

Imam Bukhari meriwayatkan, Nabi Muhammad Saw bersabda: *Ulama adalah ahli waris para Nabi*. Oleh sebab itu, sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ajaran Al-Quran, ada empat tugas ulama yang harus dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Pertama, menyampaikan ajaran Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 67

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

Artinya; *Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.*(Q.S. Al-Maidah: 67)

Tugas menyampaikan (*tabligh*) dalam ayat di atas tidak hanya memberi ceramah di masjid-masjid, kantor dan pada acara-acara yang diperlukan, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia harus mampu menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah antara ulama dan umara itu sendiri, sehingga mampu menerjemahkan atau menjadi penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah, demikian pula hubungan antara organisasi dengan organisasi lainnya. Pendeknya, Majelis Ulama Indonesia harus selalu melibatkan diri dan dilibatkan untuk menjadi penyejuk nurani umat.

Sebagai contoh kecil, umat dan penguasa di negeri ini sudah terbiasa sogok-menyogok untuk mendapatkan suatu jabatan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan, baik PNS maupun swasta, apa peranan Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan misi *tabligh* nya? Apakah cukup dengan berfatwa bahwa suap-menyuap itu haram? Mengapa Majelis Ulama Indonesia tidak mampu merubah mentalitas umat dan pejabat yang sudah rusak ini? Sudahkan Majelis Ulama Indonesia mencoba membuat dan mengusulkan Perda-perda Syariat tentang sogok? Jika perlu Majelis Ulama Indonesia harus meminta kepada publik dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit panitia penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia.

Kedua, menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: *keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan (Q.S. An-Nahl : 44)*

Fungsi menjelaskan (*tabyin*) ini sangat strategis bagi Majelis Ulama Indonesia untuk membangun kembali moralitas bangsa yang semakin terpuruk. Majelis Ulama Indonesia dapat melakukan langkah-langkah yang tidak bertabrakan dengan hukum, antara lain bekerjasama dengan pemerintah, bagaimana Majelis Ulama Indonesia dapat ambil bagian dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat dengan cara melibatkan diri dalam dunia informasi, sehingga Majelis Ulama Indonesia ikut berperan dalam membentuk opini umat, misalnya Majelis Ulama Indonesia seharusnya berperan mengendalikan deras informasi, situs-situs porno yang mengalir ke alat teknologi informasi, sehingga umat merasakan keberadaan Majelis Ulama Indonesia dalam memerankan misi *tabyinnya*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, memutuskan perkara-perkara yang dihadapi masyarakat (*tahkim*) sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Q.S. Al-Baqarah : 213)

Tugas ketiga ini tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki keruntuhan moral anak bangsa ini, karena tugas ketiga ini berkaitan dengan keputusan dan fatwa halal haramnya suatu makanan yang harus dikonsumsi. Empat sehat lima sempurna seperti yang telah dirumuskan oleh ahli gizi Indonesia, harus ditambah oleh Majelis Ulama Indonesia dengan poin keenam yaitu halal dan *thayyib*/baik, karena makanan dan minuman berperan penting dalam membentuk akhlak seseorang.

Bukan hanya itu, Majelis Ulama Indonesia harus berani memfatwakan bahwa pejabat/pemimpin/PNS/pekerjaan apa saja yang didapat dengan cara haram, baik *money politic*, suap, dan lain-lain, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil yang diterima adalah haram dan amal ibadah tidak diterima Allah SWT.

Keempat, memberi contoh panutan (*uswah*) yang baik-baik di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana ketika Aisyah ditanya tentang budi pekerti Rasul SAW adalah akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Qur'an. (HR. al-Bukhari)

Fungsi yang terakhir ini teramat penting, karena menyangkut kharismatik, wibawa seorang ulama, disegani tidak dijatuhkan marwahnya, dihormati tidak direndahkan, diperlukan fatwanya oleh penguasa bukan sebaliknya, dikunjungi bukan cari-cari muka dengan pemerintah.¹⁶

Ada pun strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam membina akhlak Tunasusila yaitu

a. Pengembangan Dakwah

Pengembangan adalah suatu perilaku yang meliputi pelatihan yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan memudahkan seseorang dan memudahkan penyusaian terhadap pekerjaannya dan kemajuan karirnya. Proses pengembangan ini didasarkan atas usaha untuk mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, keahlian, serta keterampilan para elemen dakwah agar proses dakwah berjalan secara efektif dan efisien.

Rasulullah SAW. mendorong ummatnya supaya selalu meningkatkan kualitas, cara kerja dan sarana hidup serta memaksimalkan potensi sumber daya manusia semaksimal mungkin. Karena Allah telah menciptakan alam semesta ini untuk memenuhi hajat hidup manusia sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Jaatsiyah:

13

¹⁶ http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8854&catid=61&Itemid=230, (Diakses pada tanggal 21 april 2016, Pukul 19 : 51).

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir (Q.S. Al-Jaatsiyah: 13)

- b. Kajian Agama
- c. Bekerja Sama Dengan Lembaga Dakwah

3. Membina Akhlak

Membina memiliki pengertian “mengusahakan agar lebih baik, mengupayakan agar sedikit lebih maju atau sempurna. Membina secara garis besarnya dapat dimaknai sebagai upaya untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik atau lebih maju dan lebih meningkat dari keadaan sebelumnya.¹⁷

Sedangkan akhlak berasal dari bahasa arab yaitu *isim mashdar* dari kata *akhlaqa, yukhliq, ikhlaqan*, sesuai sesuai dengan timbangan *tsulasi majid af'ala, yuf'ilu if'alan* yang berarti perangai, kelakuan, tabiat, watak dasar, kebiasaan, peradapan yang baik.¹⁸

Selanjutnya akhlak dalam arti istilah adalah¹⁹

1. Ibnu Maskawaih akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
2. Ibrahim anis akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.

¹⁷ <http://gentongedukasi.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-membina-akhlak-berbicara.html> ,(Diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 20.58 WIB).

¹⁸ H. Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013),1

¹⁹ H. Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, Ibid, 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. James Rachels Didalam buku filsafat Akhlak didefenisikan secara sederhana bahwa Akhlak adalah sebagai usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal, yakni untuk melakukan apa yang lebih baik menurut akal seraya memberi bobot yang sama menyangkut kepentingan setiap individu yang akan terimbas tindakan itu. Dengan akhlak, manusia dibimbing menjadi pelaku akhlak yang sadar, yang memiliki keprihatinan, hati-hati, menerima prinsip-prinsip perilaku yang sehat, mendengarkan akal dan bertindak atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut.²⁰

Keseluruhan definisi akhlak tersebut diatas tampak tidak ada bertentangan melainkan kemiripan antara satu dan lainnya. Defenisi-defenisi akhlak tersebut secara substansial tampak saling melengkapi, dan darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu :

1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat ddalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi keperibadiannya.
2. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran.
3. Perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar.
4. Perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara.
5. Perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata Allah, bukan karena dipuji orang atau karena ingin mendapatkan pujian.²¹

Membina akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang utama adalah untuk meyempurnakan akhlak yang mulia.

²⁰ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 62-63.

²¹ Ibid. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teori Pembinaan Akhlak

a. Teori pembinaan efektif(sigmund freud)

Teori ini berusaha membantu individu untuk mengatasi ketegangan psikis yang bersumber pada rasa cemas dan terancam (anxiety). Setiap orang di dorong oleh kekuatan irasional di dalam dirinya sendiri oleh motif-motif yang tidak di sadari sendiri dan oleh kebutuhan-kebutuhan alamiya yang bersifat biologis dan naluri. Kalau seseorang tidak bisa mengontrol dan membendung kecemasan itu dengan realistis dan realistis, dia akan menggunakan prosedur irasional dan tidak realistis.

b. Teori pembinaan koknitif

Teori ini di pelopori oleh Eric berne.teori ini dianggap paling bermanfaat dalam pembinaan kelompok ,teori ini mengamati langsung pola- pola interaksi antara seluruh anggota kelompok. pola yang harus di amati yaitu pola berperilaku atau keadaan diri (Ego state)yang meliputi berperilaku yang di anjurkan oleh pihak orang atau instansi sosial yang berperanan penting selama masa pendidikan seseorang, seperti orang tua kandung, sekolah, dan badan keagamaan.

c. Teori pembinaan Behavioristik

Teori ini di kembangkan oleh wiliam glaser ,sesuai dengan pandangan behavioristik yang terutama di soroti pada seseorang adalah tingkah lakunya yang nyata,tingkahlaku laku itu memfokuskan pada prilaku seseorang pada saat sekarang ,dengan menitik beratkan pada tanggung jawab yang di pikul setiap orang untuk berperilaku sesuai realitas dan keadaan yang di hadapi.Tanggung jawab di artikan sebagai kemampuan untuk memenuhi dua kebutuhan yang mendasar,yaitu kebutuhan dicintai dan mencintai serta kebutuhan menghayati dirinya sebagai orang yang berharga dan berguna.²²

²² Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan* , (Jakarta,Gramedia Widiasarana,1997)hal.421

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam AL Ghozali dalam membina akhlak ketrentaman hati dapat dicapai dengan menghilangkan akhlak tercela dan mengupayakan akhlak terpuji.yang dapat mengubah tabiyat asli adalah sikap sedang-sedang (propesional –ed)dalam segala hal .sebab setiap manuia yang dilahirkan itu sesuai fitrahnya,sucu, hanya kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia yahudi,nasrani, atau majusi.semua ini dilakukan dengan membiasakan dan mengajarnya. Badan manusia itu pada mulanya tidak diciptakan sempurna, tetapi menjadi sempurna dan kuat setelah tumbuh , diurus dan diberi makan. Demikian halnya nafsu juga pada mulanya kurang sempurna tetapi akan sempurna dengan cara dibina, dididik akhlaknya, dan di beri makanan ilmu.²³

Didalam buku Pornografi Pornoaksi karangan Neng Djubaedah, S,H., M.H. diterangkan bahwa ada beberapa pembinaan dan pengawasan yang harus di lakukan dalam membina moral yaitu;

1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap masyarakat terutama kepada para pelaku, bekas pelaku, dan korban tindak pidana pornografi atau pornoaksi.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) meliputi upaya:
 - a. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Meningkatkan moral dan akhlak bangsa melalui peningkatan pendidikan keagamaan dan budi pekerti yang pada lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat sekolah taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi:
 - c. Meningkatkan pendidikan keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui tayangan-tayangan, siaran-siaran, baik langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan atau elektronik:

²³ Iman Abdul Mukmin Sa'addudin, *Meladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim* (Bandung Remaja Rosdakarya,2006)hal..140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menghapuskan seluruh gambar-gambar, lukisan-lukisan, suara-suara, siaran-siaran, tayangan-tayangan yang pornografi dan atau pornoaksi yang langsung maupun pornoaksi yang tidak langsung melalui media komunikasi:
- e. Mencegah dan memberantas segala bentuk upaya pornografi dan atau pornoaksi:
- f. Mencegah dan memberantas pelibatan anak di bawah umur dalam pornografi dan atau pornoaksi.
- g. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitas bagi pelaku dan atau korban tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana pornoaksi;
- h. Memberikan bantuan kemampuan lembaga-lembaga keagamaan yang berperan serta dalam menanggulangi pornografi dan atau pornoaksi.²⁴

Supaya usaha penanggulangan dekadensi moral itu dapat segera berhasil, atau sekurang-kurangnya menghilangkan pengaruhnya, maka harus cepat menghentikan gejalanya. Dalam rangka pembinaan selanjutnya harus pada usaha yang sungguh-sungguh dan mendalam, agar dapat diselamatkan kembali orang yang telah merosot moralnya itu, dari berlarut-larut dalam penyakitnya yang menular itu. Dan seterusnya harus dilakukan usaha preventif dan konstuktif. Maka diantara usaha yang dilakukan sangat penting itu hendaklah dilakukan oleh yang berwajib, yang secara resmi adalah penanggung jawab atas dapat tidaknya pancasila menjadi landasan perjuangan pemerintah dan landasan moral masyarakat, usaha itu antara lain adalah.

1. Penyaringan terhadap kebudayaan asing
2. Pembinaan mental harus dikuatkan.
3. Menciptakan rasa aman dalam masyarakat.
4. Perbaikan sistem pendidikan nasional.
5. peningkatan perhatian terhadap pendidikan.

²⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi*, (Jakarta: Kencana, 2003), 296-297.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memperbanyak badan bimbingan dan penyuluhan.
7. Bimbingan dalam pengisian waktu senggang.²⁵

5. Tuna Susila

Tuna susila atau tidak bersusila itu diartikan sebagai kurang beradab atau karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk memuaskan, dan mendapat imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tuna susila itu juga bisa diartikan sebagai: salah tingkah, tidak susila ataugagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak baik berperilaku dan bisa mendatangkan celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya maupun kepada dirinya sendiri.

Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* asal katanya adalah lacur artinya malang, celaka, sial, buruk laku. Melacur adalah kata kerja yang artinya berbuat lacur, menjual diri sebagai tunasusila atau pelacur. Jadi pelacur adalah kata benda yang berarti orang perempuan yang melacur, wanita tunasusila, sundal.²⁶

Pelacuran ada persamaan dan perbedaannya dengan perbuatan zina atau perzinahan. Persamaannya, pelacuran adalah persetubuhan dan/atau perbuatan cabul oleh orang-orang yang tidak terikat dalam perkawinan.

Perbedaannya, perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang yang didasarkan atas dasar suka sama suka, secara sukarela, dan melakukannya secara sadar, dan ada unsur kesengajaan. Sedangkan pelacuran dilakukan, terutama untuk mendapat pembayaran dari orang yang memanfaatkan tubuhnya (pelacur), baik berupa hubungan seksual maupun percabulan yang dilakukan diluar perkawinan, atas dasar kehendak para pihak, tanpa paksaan, dan adanya unsur kesengajaan, disertai tujuan untuk mendapat pembayaran uang atau barang tertentu yang telah disepakati.²⁷

²⁵ Zaskia Daradjat, *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 78.

²⁶ Neng Djubaidah, *Perzinahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 100.

²⁷ Neng Djubaidah, *Perzinahan*, Ibid, 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelacuran dilarang dalam Al-Qur'an surah an-Nur ayat 33.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدَنْ تَحْصُنَا لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (Q. S. An-Nur. 33)

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru tercatat jumlah wanita tunasusila sebanyak 30 orang berdasarkan usia, agama dan status perkawinan. Berdasarkan pada tabel berikut ini

Tabel II. 1
Jumlah Wanita Tunasusila Menurut Usia

No.	Jenis Usia	Jumlah Orang
1.	15 – 20 tahun	6 orang
2.	21 – 25 tahun	10 orang
3.	26 – 30 tahun	7 orang
4.	31 – 35 tahun	5 orang
5.	36 – keatas	2 orang
	Jumlah	30 orang

Sumber : Data Dokumentasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 2
Jumlah Wanita Tunasusila Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah Orang
1.	Islam	28 orang
2.	Hindu	-
3.	Budha	-
4.	Katolik	-
5.	Kristen	-
Jumlah		30 orang

Sumber : Data Dokumentasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2015

Tabel II.3
Jumlah Wanita Tunasusila Kota Pekanbaru
Dari Tahun 2010 – 2014

No.	Tahun	Asal Kecamatan	Jumlah	Berhasil Dibina
1.	2010	Kec. Kota Pekanbaru	1	1
2.	2010	Kec. Sail	4	4
3.	2011	Kec. Senapelan	3	3
4.	2011	Kec. Lima Puluh	1	1
5.	2012	Kec. Sukajadi	1	1
6.	2012	Kec. Bukit Raya	2	2
7.	2013	Kec. Rumbai	4	4
8.	2013	Kec. Tampan	5	5
9.	2014	Kec. Payung Sekaki	5	4
10.	2014	Kec. Marpoyan Damai	4	4
Jumlah			30	29

Sumber : Data Dokumentasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2015

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di atas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, “*Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Mengatasi Perbedaan Paham Keagamaan*”, Pekanbaru, 2007 karya Hermawan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa, masyarakat dapat menerima himbauan dari Majelis Ulama Indonesia melalui lembaga dan ormas islam , pertemuan-pertemuan untuk bediskusi, berdialog secara langsung dengan masyarakat, mengadakan forum silaturahmi dengan para muballig, ustazd, khiyai, tokoh-tokoh masyarakat dan ormas islam, serta melaporkan kepada pihak yang berwajib bila memang terdapat kelompok tertentu yang telah menyimpang dari syari’at islam.²⁸

Kedua, “*Strategi Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru Dalam Mengantisipasi Berkembangnya Aliran-Aliran Sesat*”, Pekanbaru, 2011 karya Anggelia Afriani. Skripsi ini menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru memiliki program yang jelas dan berjalan dengan baik, diantaranya dengan melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengajian-pengajian yang ada di kota pekanbaru, melakukan pengawasan langsung atau tidak langsung proses pembelajaran dan buku-buku yang diajarkan disekolah, pengurus sangat mengontrol lembaga dakwah di kota pekanbaru, mengsosialisasikan kriteria aliran-aliran sesat melalui buku-buku dan bulletin, melaksanakan seminar tentang ajaran islam.²⁹

Berbeda dengan kedua penelitian di atas, penelitian ini menekankan pada strategi pembinaan moral prostitusi yang ada di masyarakat Kota Pekanbaru. Dengan tujuan penelitian ini untuk mengkaji strategi Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru Dalam Membina Moral Prostitusi yang ada di Masyarakat Kota Pekanbaru.

C. Kerangka Berfikir

Untuk menjelaskan jalannya penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti menyusun Kerangka berfikir. Karangka berpikir dapat berupa

²⁸ Hermawan, *Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau Dalam Mengatasi Perbedaan Paham Keagamaan*, (Pekanbaru: jurnal skripsi, 2013).

²⁹ Anggelia Afriani, *Strategi Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru Dalam Mengantisipasi Berkembangnya Aliran-Aliran Sesat*, (Pekanbaru: Jurnal Skripsi, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.³⁰ Inti pembicaraan kerangka berpikir adalah upaya mendudukkan perkara permasalahan penelitian yang telah diidentifikasikan dalam kerangka teoritis yang relevan dengan masalah itu, yang mampu menangkap, menerangkan, dan menunjuk persepektif terhadap masalah itu.³¹

Dalam merancang strategi pembinaan akhlak harus memperhatikan lima nilai moral yang tercakup dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.³² Maka kerangka berfikir yang digunakan untuk mengetahui strategi pembinaan moral prostitusi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Pengembangan Dakwah
- b. Kajian agama
- c. Bekerjasama dengan Lembaga dakwah


³⁰ Sukandarrumidi, Haryanti, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 68.

³¹ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 52.

³² Zaskia Daradjat, *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar II.1.
Skema Kerangka Pikir Penelitian